



**KONSEP KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DAN NON SAYYID
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus : Organisasi Rabithah Alawiyah Kabupaten Jember)

M. Abdul Rozak¹, Dzufikar Rodafi², Dwi Ari Kurniawati³

Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Maalng

E-mail : rozaqfaqir271000@gmail.com¹, dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id²,
dwi.ari@unisma.ac.id³

Abstrak

Kafaah in marriage in today's life, of course, there are many different perspectives on the law of kafaah in marriage, both for ordinary people and for marriages between a sharifah and a non-sayyid, with various forms of marriage in Indonesia, we find many differences in traditions and forms of marriage. happened, especially the marriage between Syarifah and Sayyid. The marriage of a sharifah with a man whose background does not have a lineage to the prophet or can be called a non sayyid, many people have different opinions, there are some who think it is permissible with the important reason that both of them love each other regardless of their lineage background. there are also those who argue that it is not permissible for reasons that are not kafaah or there are also those who say a sharifah must marry a sayyid in order to protect the bloodline of the Prophet Muhammad. In the research findings it was found that the concept of kafaah in Islam is still the subject of debate among scholars, The concept of kafaah in sharifah and non-sayyid marriages from the perspective of Islamic law cuts off the blood of the descendants of the ahlul bait, maintains a culture that has been held for thousands of years, Implementation of the concept of kafaah in sharifah marriages with non-sayyid, namely the feeling of trauma that made Syarifah marry a non-sayyid.

Keywords: Kafa'ah, Marriage, Islamic Law

A. Pendahuluan

Pernikahan sendiri adalah suatu hal yang di perintahkan dalam agama Islam untuk menyempurnakan ibadah. Karena pernikahan merupakan salah satu ikatan yang mulia, dengan adanya ikatan yang sah di dalam suatu perkawinan maka terciptalah ikatan yang lahir dan batin di antara kedua pasangan laki-laki dan perempuan yang menjadi ikatan suami istri dan juga memiliki tujuan untuk

membentuk kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga sakinah mawaddah, warahmah yaitu keluarga yang penuh ketenangan, kedamaian, penuh kasih sayang dan saling menerima segala kekurangan dan kelebihan. (Dwi, 2022).

Perkawinan merupakan persoalan penting dalam realitas kehidupan manusia, dan dengan bantuan perkawinan, rumah tangga dapat diatur dan diatur menurut norma, serta tatanan kehidupan bermasyarakat. (Yudowibowo, 2012).

Secara umum, pengertian nikah dalam pengertian majazi adalah yang digunakan dalam bahasa sehari-hari, arti sebenarnya jarang digunakan. Namun dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa mempunyai arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, dalam Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati firman Allah SWT, dan bagi yang menjunjungnya, itu adalah ibadah.

Hukum perkawinan Islam sebenarnya cukup lugas dan tidak terlalu rumit. Perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat dan dasar-dasarnya. Namun karena paradigma budaya yang begitu suci, justru mengarah pada persoalan sebelum dan sesudah menikah. (Dzulfikar, 2019)

Dalam perkawinan, selain syarat-syarat dan asas-asas yang mempengaruhi sahnya perkawinan, ada kaidah-kaidah lain dalam literatur kitab-kitab fikih klasik, antara lain konsep kafaah. Dalam madzhab Syafi'i adanya nasab di dalam sifat kafaah, madzhab Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad berpendapat bahwa, sesungguhnya orang yang selain Hasyimi dan Muthallibi tidak setara dengan orang Quraisy yang lain, seperti bani Abdu Syams dan Naufal meskipun keduanya saudara Hasyim. Kafa'ah dapat diartikan sebagai persamaan seorang laki-laki dengan istrinya. Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha menjelaskan hal ini dalam *Al-Fiqh al-Manhaji' ala Madzhab al-imam al-Syafi'I* (Surabaya: Al-Fitrah, 2000). Kafa'ah dianggap dalam hukum Islam sebagai sesuatu yang "dipertimbangkan" dalam pernikahan tetapi tidak ada hubungannya dengan keabsahannya. Imam Zakaria al-Ansari menjelaskan hal ini dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*.

Untuk menjaga keselamatan agama serta prinsip moral dan etika bagi setiap individu dalam menjalani kehidupannya, perkawinan dipandang lebih dari sekedar kesenangan manusia. Itu juga merupakan cara untuk membangun kehidupan yang sejahtera dan damai, baik secara fisik maupun spiritual. (Aba, 2020)

Menurut hukum Islam, kafâ'ah dalam pernikahan mengacu pada kesetaraan dan kerukunan antara calon istri dan suami pada tingkat sosial, moral, dan ekonomi sehingga tidak ada calon yang sulit untuk melangsungkan pernikahan.

Islam menganjurkan kafâ'ah dalam menyeleksi calon suami istri, namun tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Masalah kafa'ah terkait pernikahan bukanlah hal yang sepele. Perkawinan mempengaruhi sikap dan tujuan hidup baik di dunia maupun di akhirat, dan bukan hanya persekutuan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin. Oleh karena itu, gagasan kafa'ah menjadi sangat penting dalam suatu perkawinan untuk menetapkan tujuan perkawinan tersebut.(Fatimah2014). Kafa'ah adalah hak wanita dan walinya karena pernikahan yang tidak seimbang, cocok atau sesuai maka akan menimbulkan masalah terus-menerus dan cenderung mengarah pada perceraian sehingga dapat dibatalkan. (Ghozali, 2008:97). Ada enam kategori kafâ'ah menurut mazhab Syafi'i: agama, kesucian, kemandirian, keturunan, bebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan profesi. (Wahbah Zuhayli, 2007: 222). Ketenangan dan kelanggengan sebuah keluarga merupakan tujuan utama dari kafâ'ah. Karena keluarga pasti akan tenteram, gembira, dan selalu dilindungi oleh ridho Allah SWT jika dibangun atas kesamaan persepsi, kesamaan cara pandang, dan saling pengertian.

Menurut Syarifah Syifa Ayeisha Syarif dan Syarifah, dari putranya Sayyidah Fatima Az-Zahra, kemudian cucunya Hasan dan Husain, hingga generasi berikutnya, mereka adalah keturunan yang memiliki silsilah atau garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad. Mereka harus menjunjung tinggi silsilah Syarif dan Syarifah karena mereka adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad yang dimuliakan. Ketika Umar Ibnul-Khattab melamar putri Imam 'Ali (Siti Fatima az-Zahra), Umar r.a. bersabda: "Aku tidak menginginkan jabatan, tetapi aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: 'Semua penyebab dan silsilah akan terputus pada hari kiamat kecuali sebabku dan silsilahku.'" Al-Baihaqiy, Thabran "Semua anak yang dilahirkan ibunya, bernasab kepada ayah mereka kecuali anak Fathimah, akulah ayah mereka dan kepadaku mereka bernasab'.

Pengertian non sayyid sendiri adalah seorang laki-laki yang terlahir dari keluarga yang tidak bernasab dengan darah nabi atau disebut laki-laki biasa yang berketurunan dari orang biasa. Kemudian sayyid kata sayyidlazim dipakai untuk sebutan orang-orang yang memiliki sejumlah keutamaan. Kemudian gelar sayyid diperuntukkan keturunan Rasulullah, khususnya yang berasal dari cucu kedua Nabi, yaitu Husain bin Ali. Pada masa awal, gelar syarif juga digunakan untuk kedua cucu itu, tetapi lambat laun Syarif menjadi lebih lazim digunakan untuk keturunan hasan, sedangkan Sayyid menjadi gelar untuk keturunan Husain.

Dengan perbedaan pendapat dari para imam madzhab maupun ulama fiqh dan juga jumbuh ulama tentang perkawinan Syarifah dan seorang non Sayyid, dan dengan adanya kenyataan yang telah ada di salah satu kota tepatnya di kabupaten Jember.

Tujuan dari konsep kafaah dalam agama Islam itu untuk menjaga keserasian dan juga keharmonisan rumah tangga agar jauh dari perceraian ataupun perselisihan rumah tangga. Kafaah memiliki banyak perbedaan pendapat, akan tetapi tujuan dari konsep kafaah sendiri untuk memberikan suatu keseimbangan, keserasian, kesepadan baik menyangkut agama, ilmu, akhlaq, status sosial, maupun hartanya dan juga nasabnya. Pernikahan sekafaah itu hanya penganjuran saja dan Islam tidak melarangnya karena Rasulullah pun pernah mengawinkan bekas pelayan beliau dengan orang yang tidak sekufu dengannya. Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa kafaah itu termasuk syarat sahnya pernikahan, artinya tidak sah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak se kafaah.

Penelitian ini akan membahas konsep kafa'ah dalam pernikahan syarifah dan non sayyid prespektif hukum Islam, khususnya pada organisasi rabithah alawiyah Kabupaten Jember. Hal ini menjadi sangat penting karena pernikahan tersebut digambarkan oleh prespektif hukum islam. Dalam hal ini, konsep kafaah dalam pernikahan syarifah dan non sayyid dalam prespektif hukum Islam yang terdapat pada organisasi Rabithah Alawiyah di Kabupaten Jember sangatlah penting.

B. Metode

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan fokus pada makna, persepsi, dan interpretasi orang yang terlibat dalam fenomena tersebut. Sementara itu, jenis penelitian studi kasus digunakan untuk menggambarkan secara detail suatu kasus yang menjadi objek penelitian(Moleong, 2012).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati dan memperoleh informasi tentang konsep kafaah dalam pernikahan syarifah dan non sayyid prespektif hukum islam, konsep kafaah dan implementasi konsep kafaah dalam pernikahan syarifah dan non sayyid prespektif hukum islam. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari

subjek penelitian, yaitu Habib Husen selaku pengurus rabithah alawiyah, Habib Ahmad Al-Kaff selaku bendahara, Syarifah Gamar Bin Annis selaku anggota rabithah alawiyah. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumenseperti jurnal, buku panduan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan konsep kafaah dalam pernikahan syarifah dan non sayyid prespektif hukum islam.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Model ini merupakan pendekatan analisis data yang fleksibel dan terstruktur, yang terdiri dari tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi dan memilih data yang relevan dari sumber data yang telah dikumpulkan, kemudian melakukan pengkodean dan kategorisasi data. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasi data yang telah dikodekan menjadi bentuk-bentuk yang dapat dipahami dan disajikan dalam bentuk naratif, tabel, atau grafik. Sedangkan penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan dengan melakukan interpretasi data dan membandingkan data dengan teori yang telah ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan atau verifikasi terhadap hipotesis atau tujuan penelitian.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknikanalisis data model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang mendalam dan detail tentang dengan konsep kafaah dalam pernikahan syarifah dan non sayyid prespektif hukum islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Kafaah Dalam Isam

Kafaah adalah suatu kesetaraan Dalam menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria kafaah Ulama berbeda pendapat. Jumhur Ulama menetapkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria dalam kafaah, Dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan orang Arab. Kafaah yang dimaksud dalam hal ini adalah kafaah terkait dengan pernikahan. Sejalan menurut Singarimbun dan Effendi di dalam jurnal jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahmad Dahlan dan Mulyadi : 2021). Konsep adalah sebuah istilah atau definisi keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi obyek. Dengan adanya konsep seorang peneliti diharapkan dapat menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan. Ibnu Hazm

berpendapat bahwa kafaah tidak harus di pertimbangkan dalam pernikahan. Beliau mengatakan, “Setiap muslim sepanjang bukan seorang pezina berhak untuk menikahi seorang muslimah yang manapun juga sepanjang perempuan itu bukan seorang pezina”, Beliau melanjutkan ,” Setiap muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak melanggar hukum bagi laki-laki yang tidak dihormati silsilahnya untuk menikah dengan putri Khalifah Bani Hasyim.

Zainab-Ummul Mukminin awalnya menikah dengan Zai bin Haritsah, mantan pembantu rasul, oleh Rasulullah SAW. Dhibaah Binti Zubair bin Abdul Muthallib, beliau juga menikah dengan al-Miqdad. (Alhamdani, Risalah Nikah : 7). Tujuan dari konsep kafaah dalam agama Islam itu untuk menjaga keserasian dan juga keharmonisan rumah tangga agar jauh dari perceraian ataupun perselisihan rumah tangga. Kafaah memiliki banyak perbedaan pendapat, akan tetapi tujuan dari konsep kafaah sendiri untuk memberikan suatu keseimbangan, keserasian,kesepadanan baik menyangkut agama ,ilmu, akhlaq, status sosial, maupun hartanya dan juga nasabnya. Pernikahan sekafaah itu hanya pengajaran saja dan Islam tidak melarangnya karena Rasulullah pun pernah mengawinkan bekas pelayan beliau dengan orang yang tidak sekufu dengannya.

2. Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Syarifah dan Non Sayyid Prespektif Hukum Islam

Konsep kafaah pernikahan Syarifah dan non Sayyid dalam perspektif hukum Islam yaitu terdapat perbedaan pendapat. Dalam organisasi Rabithah Alawiyyah kabupaten Jember tidak memiliki hak penuh untuk melarang pernikahan antara Syarifah dan non Sayyid akan tetapi Rabithah Alawiyyah hanya bisa memberikan pengajaran saja kepada para anggotanya terkait untuk menikah se kafaah yaitu pernikahan antara Syarifah dengan Sayyid. Landasan hukum kafaah itu sendiri sudah di atur di dalam ayat Al-Qur’an tepatnya pada surat an-Nur ayat 26 sebagai berikut.

لَهُمْ يَقُولُونَ مِمَّا مَبَرَّءُونَ أَوْلِيَاءَ لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ لِيُزَوَّجُوا بِغَيْرِ مَعْرَافَةٍ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”.

Selanjutnya mengenai Ulama yang berbeda memiliki standar yang berbeda untuk menentukan kafaah, yang diartikulasikan secara menyeluruh sebagai berikut oleh al-Jaziry (54-61):

Landasan kafaah, menurut ulama Hanafiah, adalah:

- A. Nasab, yang mengacu pada kebangsaan atau keturunan.
- B. Islam, khususnya dalam garis keturunan banyak kerabat Muslimnya.
- C. Hirfah, khususnya karir dalam kehidupan.
- D. Diyanah, juga dikenal sebagai praktik keberagamaan Islam.
- e. Kekayaan.

Konsep kafaah dalam pernikahan Syarifah dengan non Sayyid perspektif hukum Islam pada organisasi rabithah alawiyyah kabupaten Jember tidak memiliki hak penuh untuk melarang pernikahan antara Syarifah dan non Sayyid akan tetapi rabithah alawiyyah hanya bisa memberikan penganjuran saja kepada orang yang akan menikah untuk menikah dengan yang sekaafaah. Karena berdasarkan pendapat para ulama dan yang terdapat dalam Al Quran dan Hadistpun harus sekafaah.

3. Implementasi Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Non Sayyid di Organisasi Rabithah Alawiyyah Kabupaten Jember

a. Perencanaan

Perencanaan dilakukan dengan mempertemukan seorang syarifah dan walinya dengan tokoh agama untuk diskusi terkait pernikahan, memberikan informasi bahwa organisasi Rabithah Alawiyyah tidak melarang dan tidak mengharamkan keinginan jika menikah dengan yang non sayyid. Sejalan dengan pendapat Habib Husein Al Mukhdor Bin Mukhdor (2023).

b. Metode

Metode yang digunakan yaitu metode diskusi dimana organisasi rabithah alawiyyah melakukan diskusi dengan seorang Syarifah yang ingin menikah dan memberikan informasi terkait pernikahan bahwa pendapat tokoh agama islam untuk menikah dengan pria Sayyid yang juga keturunan mereka.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dalam hal untuk tidak melakukan pernikahan Syarifah dan non Sayyid ini terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para ulama bahwa "Janganlah kamu mengawinkan perempuan

kecuali dari yang sekufu dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya”(buku karangan siapa : tahun terbit buku).

Faktor penghambat dalam hal ini yaitu traumanya seorang Syarifah dengan hubungan masa lalu, rasa takut akan diceraikam bila menikah dengan Sayyid mengacu kepada kedua orang tuanya, pihak keluarga dari Syarifah yang memperbolehkan menikah dengan laki-laki non Sayyid.

Implementasi Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Non Sayyid Di Organisasi Rabithah Alawiyyah Kabupaten Jember dimulai dengan adanya perencanaan untuk menemukan antara Syarifah dan wali dengan tokoh agama agar memberikan informasi lebih dalam tentang

Organisasi Rabithah Alawiyyah Kabupaten Jember, kemudian adanya metode diskusi yang digunakan untuk memberikan informasi tentang hukum pernikahan Syarifah dengan non Sayyid dalam perspektif hukum islam, dan faktor yang mendukung agar tidak melakukan pernikahan Syarifah dan non sayyid yaitu pendapat para ulama dan yang terdapat di dalam Al-qur’an dan hadist serta faktor yang memperhambat yaitu syarifah yang trauma menikah dengan seorang sayyid.

D. Simpulan

Konsep kafaah dalam agama Islam itu memiliki banyak perbedaan pendapat, akan tetapi tujuan dari konsep kafaah sendiri untuk memberikan suatu keseimbangan, keserasian,kesepadanan baik menyangkut agama ,ilmu, akhlaq, status sosial, maupun hartanya dan juga nasabnya. Konsep kafaah dalam pernikahan Syarifah dengan non Sayyid perspektif hukum Islam dalam organisasi Rabithah Alawiyyah kabupaten Jember tidak memiliki hak penuh untuk melarang pernikahan antara Syarifah dan non Sayyid akan tetapi Rabithah Alawiyyah hanya bisa memberikan penganjuran saja kepada orang yang akan menikah untuk menikah dengan yang sekaafaah. Karena berdasarkan pendapat para ulama dan yang terdapa dalam Al Quran dan Hadistpun harus sekafaah. Implementasi Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Non Sayyid Di Organisasi Rabithah Alawiyyah Kabupaten Jember pernikahan Syarifah dan non Sayyid dapat terjadi karena adanya suatu faktor tertentu seperti, traumanya seorang Syarifah dengan hubungan masa lalu, rasa takut akan diceraikam bila menikah dengan Sayyid mengacu kepada kedua orang tuanya, pihak keluarga dari Syarifah yang memperbolehkan menikah dengan laki-laki non Sayyid.

Daftar Rujukan

- Afifi, M. A. (n.d.). *"Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kafa'ah Sebagai Dasar Membangun Keluarga Sakinah Di Desa Patokpicis Kec. Wajak Kab. Malang"* (Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Malang)
- Aba F.R (2020) Konsep Kafa'ah (Studi Pandangan Habaib Di Kabupaten Jember).
Jurnal Rechtenstudent
- Fatimah S (2014) *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Islam(Kajian Normatif,Sosiologis Dan Historis)* Jurnal As-Salam.
- Dzulfikar R, Moh. Muslim, Hidayah J (2019) *Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hikmatina.
- Dwi A,Diana N,Asfiyak K (2022) *Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Pada Kalangan Keluarga difabel(Studi Kasus Di Kelurahan Bakalan Krajan Kec.Sukun Kota Malang)*. Jurnal Hikmatina.
- Dahlan, M., Dalam Pernikahan Menurut Ulama, K., & Fiqh, A. (n.d.). Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh.
- Hukum, J., Dakwah, D., Al-Aziziyah, S., Haikal, T. M. (n.d) *KAFAAH DALAM PERKAWINAN*.
- Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, J., & dan Filantropi, H. (2022). *JURNAL AL-HAKIM*. 4(2).
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Miles, M. B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Nur, H : 2019 *"Kafaah dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang)"*.
- Nurchahaya. (2021). *Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum* (Vol. 03, Issue 02).
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syariah, F., Surakarta, I., Ibrahimy, A. A., & Nashirudin, M. (n.d.). *Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan*.
- Yudowibowo S (2012) *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*.